



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN FLORES TIMUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN FLORES TIMUR
NOMOR 773 TAHUN 2024
TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA
KECAMATAN TITEHENA KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN FLORES TIMUR,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur Nomor 209/PP.04.2-BA/5306/2024 Tanggal 24 Mei 2024 telah menetapkan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Terpilih pada Kabupaten Flores Timur Tahun 2024.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Pada Kecamatan Titehena Kabupaten Flores Timur Tahun 2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur

dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN FLORES TIMUR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KECAMATAN TITEHENA KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Pada Kecamatan Titehena Kabupaten Flores Timur Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati pada Kecamatan Titehena Kabupaten Flores Timur Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Flores Timur Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Larantuka
pada tanggal 25 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN FLORES TIMUR,

ttd.

ANTONIUS DJENTERA BETAN



Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN FLORES TIMUR
Kasubag Hukum dan Sumber Daya Manusia,

Rossa Asry

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN FLORES TIMUR
NOMOR 773 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI
PADA KECAMATAN TITEHENA KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI
PADA KECAMATAN TITEHENA KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2024

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN/DESA	KETERANGAN
1	DONATUS LADO WEKIN	LAKI-LAKI	ADABANG	
2	MUHAMAD IKE BEDA	LAKI-LAKI	ADABANG	
3	HERMANIA BUI TUKAN	PEREMPUAN	ADABANG	
1	VELISITAS AURELIA	PEREMPUAN	BOKANG WOLOMATANG	
2	THERESIA LELO DATON	PEREMPUAN	BOKANG WOLOMATANG	
3	YULIANA GOO	PEREMPUAN	BOKANG WOLOMATANG	
1	MARIA BUNGA	PEREMPUAN	DULI JAYA	
2	MARIA ANGELINA PENI MAKIN	PEREMPUAN	DULI JAYA	
3	ALBERTUS DOMINIKUS HAYON	LAKI-LAKI	DULI JAYA	
1	ALFONSIA WAHANI KASA GENING	PEREMPUAN	DUN TANA LEWOINGU	

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN/DESA	KETERANGAN
2	YOHANES ADO LEIN	LAKI-LAKI	DUN TANA LEWOINGU	
3	FERNANDO TINUNG LEIN	LAKI-LAKI	DUN TANA LEWOINGU	
1	ROFINUS RESI TELUMA	LAKI-LAKI	ILE GERONG	
2	MATILDIS LUSIA LODANG WEKING	PEREMPUAN	ILE GERONG	
3	ANASTASIA SISILIA BAREK MARAN	PEREMPUAN	ILE GERONG	
1	YOHANA LELO WADA	PEREMPUAN	KOBASOMA	
2	MARIA KEWA HALLAN	PEREMPUAN	KOBASOMA	
3	HUBERTINA DUENG LEWAR	PEREMPUAN	KOBASOMA	
1	EVANTI MAYASAN SEMOI SOGEN	PEREMPUAN	KONGA	
2	MARIA ANGELA DE ORNAY	PEREMPUAN	KONGA	
3	VINSENSIUS WODA RANGGA	LAKI-LAKI	KONGA	
1	ANDREAS LAWE HAYON	LAKI-LAKI	LERABOLENG	
2	KATARINA NIRONG KUMANIRENG	PEREMPUAN	LERABOLENG	

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN/DESA	KETERANGAN
3	BRUNO BAO KOTEN	LAKI-LAKI	LERABOLENG	
1	YOHANES WILFRID KUKU PADUNG	LAKI-LAKI	LEWOINGU	
2	YOSEPH BALENG EMAR	LAKI-LAKI	LEWOINGU	
3	THERESIA V.N NUNANG	PEREMPUAN	LEWOINGU	
1	MARTHA MUKO BEOANG	PEREMPUAN	LEWOLAGA	
2	KONRARDUS PURU MARAN	LAKI-LAKI	LEWOLAGA	
3	MARIA IMACULATA SARABITI MANUK	PEREMPUAN	LEWOLAGA	
1	MALKUS NONG KOPONG MAKIN	LAKI-LAKI	SERINUHO	
2	THEODORUS LEKI MAKIN	LAKI-LAKI	SERINUHO	
3	MARIA FELIXITAS PADU TERONG	PEREMPUAN	SERINUHO	
1	FELISIANUS PEHANG KUMANIRENG	LAKI-LAKI	TENAWAHANG	
2	MUHAMMAD RIFAI M. NOOR	LAKI-LAKI	TENAWAHANG	
3	SILVESTER LAE SOGEN	LAKI-LAKI	TENAWAHANG	

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN/DESA	KETERANGAN
1	YOSEF SUBANG WERUING	LAKI-LAKI	TUAKEPA	
2	IMARIUS RIKI TELUMA	LAKI-LAKI	TUAKEPA	
3	DESI NATALIA LETEK TUKAN	PEREMPUAN	TUAKEPA	
1	REGINA RAMBU PADU DJABU	PEREMPUAN	WATOWARA	
2	YASINTA PENI TUKAN	PEREMPUAN	WATOWARA	
3	LAURENSIUS SANI SOGEN	LAKI-LAKI	WATOWARA	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN FLORES TIMUR,

ttd.

ANTONIUS DJENTERA BETAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN FLORES TIMUR
Kasubag Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Rossa Asry